



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDRAL PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PENGADILAN AGAMA BIMA**

Jln. Gatot Subroto No. 10 Raba-Bima 84115 Telp. (0374) 43209 Fax. 45156  
e-mail : [info@pa-bima.go.id](mailto:info@pa-bima.go.id) | [delegasi@pa-bima.go.id](mailto:delegasi@pa-bima.go.id) website : [www.pa-bima.go.id](http://www.pa-bima.go.id)

Nomor : **1235/PAN.PA.W22-A4/HK2.6/VII/2023**  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 eksemplar  
Perihal : **Mohon bantuan panggilan sidang**

Bima, 25 September 2023

Kepada Yth.

**Ketua Pengadilan Agama Sumbawa**  
di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Bima telah menerima perkara Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 25 September 2023, dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 25 September 2023 telah diperintahkan untuk memanggil Tergugat;

**Roni bin M. Saleh**, tempat dan tanggal lahir Soro, 01 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun Sinar Jaya RT.003 RW.009 Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa-Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

dalam perkara antara:

**Siti binti Solo**, sebagai **Penggugat**;  
meawan

**Roni bin M. Saleh**, sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bima pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 09 Oktober 2023**  
Pukul : 09.00 WITA  
Tempat : **Pengadilan Agama Bima**

Jl. Gatot Subroto No. 10 Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

Berhubung Tergugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa, kami mohon bantuan memanggil yang bersangkutan untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bima pada waktu yang telah ditetapkan di atas;


Bersama ini kami kirimkan surat gugatan Penggugat, dan biaya panggilan sejumlah Rp180000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) via wesel pos.

Kami harap relaasnya segera dikirimkan kepada kami melalui surat pos dan email [delegasi@pa-bima.go.id](mailto:delegasi@pa-bima.go.id), setelah ditandatangani oleh Tergugat dan Jurusita / Jurusita Pengganti yang ditunjuk untuk menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Bima (sebagai laporan).
2. Arsip.



154/ 24  
25. 09. 22

### CATATAN GUGATAN LISAN

Pada hari ini Senin tanggal 25 September 2023 telah menghadap kepada saya **Uswatun Hasanah, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Bima, seorang bernama : \_\_\_\_\_

**Siti binti Solo** : Ttl, Soro, 01-07-1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir belum tamat SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nik: 5206124107841319, tempat kediaman di Dusun Moti RT.001 RW.001 (rumah bpk. Dai) Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

yang menerangkan bahwa ia tidak dapat membaca dan menulis serta bermaksud mengajukan gugatan terhadap:

**Roni bin M. Saleh** : Soro, 01-07-1958, umur 65 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan nelayan, Nik: 5206120107581272, tempat kediaman di Dusun Sinar Jaya RT.003 RW.009 ~~Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa-Nusa Tenggara Barat~~, sebagai **Tergugat**;

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

#### **Dalam Posita**

1. Bahwa, pada tanggal 12 November 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 558/27/XII/1999 tanggal 1 Desember 1999;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa-Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  1. Satiara (P) Ttl, Soro, 11-05-2004 / umur 19 tahun
  2. Hermanto (L) Ttl, Soro, 06-08-2007 / umur 16 tahun







3. Muhammad Ali (L) Ttl, Soro, 08-08-2014 / umur 9 tahun, ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat suka berpacaran / selingkuh;
  - b. Ketika diingatkan atas perbuatannya tersebut Tergugat lalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2022 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah kakak kandungnya di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Petitum**

**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Roni bin M. Saleh) Terhadap Penggugat (Siti binti Solo);



3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;


**B. Subsidair :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Setelah gugatan tersebut saya bacakan dan ia telah mengerti maksudnya, lalu saya tanda tangani gugatan.

Demikian gugatan lisan ini dibuat berdasarkan ketentuan pasal 144 R.Bg.

Hakim Pengadilan Agama Bima,



**Uswatun Hasanah, S.H.I.,**

100

100

100

100

100

100